



BUPATI JAYAPURA  
PROVINSI PAPUA  
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA  
NOMOR 188.4/178 TAHUN 2024

TENTANG  
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG  
PENGELOLA BARANG

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghapus daftar barang Pengelola Barang dikarenakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 3 (tiga), kendaraan roda 2 (dua), peralatan mesin dan 1 (satu) kendaraan dinas tanpa melalui lelang milik Pemerintah Kabupaten Jayapura yang secara teknis dan ekonomis sudah tidak menguntungkan lagi, serta berdasarkan risalah lelang yang ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jayapura Nomor : S-1605/KNL.1702/2023 Tanggal 12 Desember 2023 dan S-1576/KNL.1702/2023 Tanggal 8 Desember 2024, serta persetujuan PJ Bupati Jayapura terhadap penjualan kendaraan dinas Nomor : 028/1932/SET Tanggal 3 November Tahun 2022, perlu dilakukan Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengelola Barang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2019 Nomor 2);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengelola Barang yang nama-nama barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola Barang melaporkan hasil pelaksanaan penghapusan kepada Bupati Jayapura.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sentani  
pada tanggal 13 Februari 2024

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA



SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan